



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN BEBESEN
KAMPUNG KEBET**

Jln. Penghulu-Kebet Website: kebet.desa.idemail : kampungkebet@gmail.com

HIMBAUAN BERSAMA

Rumah Kos/ Rumah Kontrakan/ Rumah Sewa

SETIAP PENGHUNI RUMAH KOS / KONTRAKAN ATAU RUMAH SEWA DI KAMPUNG KEBET KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH BERKEWAJIBAN:

- A. melapor dan menunjukkan dokumen kependudukan foto copy KTP, Kartu Keluarga dan Akta Nikah asli (bagi yang sudah menikah), Surat keterangan Nikah (Nikah Sirih) dari penghulu nikah. 1 x 24 jam kepada penghulu / kepala dusun wilayah masing – masing atau kepada aparaturnya kampung Kebet di Kantor Desa Kebet pada Jam Kerja.
- B. Menunjukkan surat keterangan mandah dari Kampung sebelumnya dan hanya berlaku 6 Bulan serta harus Melaporkan Kembali Untuk 6 bulan berikutnya
- C. Menunjukkan surat keterangan berkerja dari tempat kerja (bagi yang berkerja)
- D. Mentaati tata tertib bagi *penghuni* rumah kos/ kontrakan dan *ketentuan lain sesuai dengan* peraturan Adat istiadat yang berlaku di Kampung Kebet; dan
- E. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;

LARANGAN BAGI PENGHUNI RUMAH KOS / KONTRAKAN ATAU RUMAH SEWA DI KAMPUNG KEBET KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH

- a. Menerima dan/atau menempatkan penghuni rumah kos /kontrakan yang tidak memenuhi sarat no A.
- b. Menerima dan /atau menempatkan penghuni rumah kos/ kontrakan atau rumah sewa yang bukan muhrimnya.
- c. Menerima tamu rumah kos/ kontrakan di atas jam 22.00 Wib dan Wajib Melapor apabila ada tamu yang akan beristirahat atau bermalam
- d. Menjadikan rumah kos /kontrakan sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, narkoba, perbuatan asusila dan tindak pidana lainnya yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan adat istiadat.
- e. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar rumah kos / kontrakan.

- f. Menampung penghuni kos/ kontrakan atau rumah sewa melebihi kapasitas yang tersedia.
- g. Menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar kecuali keluarga dalam derajat kesatu (ayah, ibu dan saudara kandung);

CATATAN PENTING :

- KEPADA PEMILIK RUMAH SEWA ATAU KOS-KOSAN DIHARAPKAN MELAPORKAN KEPADA APARATUR KAMPUNG TENTANG WARGA YANG MENYEWA RUMAH ATAU KOS YANG DIMILIKI.
- SETIAP PENYEWA WAJIB MELAPOR KEMBALI APABILA PENYEWA KOS /KONTRAKAN/ RUMAH AKAN MENINGGALKAN RUMAH TERSEBUT ATAU PINDAH
- APABILA TIDAK MELAPOR MAKA PEMERINTAHAN KAMPUNG KEBET TIDAK BERTAMNGGUNG JAWAB ATAS TERJADINYA HAL HAL YANG TIDAK DINGINKAN (HUKUM ADAT ISTIADAT SERTA ATURAN LAINYA)

Mengetahui,

Kebet, 28 November 2023

**KETUA RGM KAMPUNG
KEBET**




(IWANEDIS.I.Kom)

IMEM KAMPUNG KEBET



(ARWANSYAH)

REJE KAMPUNG KEBET



(APRIANDIORA.S.Sos)

**PETUE KAMPUNG
KEBET**

(RIDWAN)

**BABINKAMTIBMAS
KAMPUNG KEBET**

(ARTAM)

BRIGADIR NRP.84061198

**BABINSA KAMPUNG
KEBET**

(HENDIK)

SERDA NRP.31050531890183

**DUSUN BARO
NO HP**

**: MASRI. S.Pt
: 0823 6670 3664**

DUSUN BURNIJIMET : RAMLAN

NO HP : 0853 5982 5306

DUSUN PEDIWI : HARMOJAN

NO HP : 0852 9612 9809



Reje. Kp. KEBET.